



LAPORAN SURVEI KEPUASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TRIWULAN I TAHUN 2026

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



**LAPORAN SURVEI KEPUASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TRIWULAN I TAHUN 2026**

Penulis:

Tim Penyusun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Penerbit:

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16750, Telp. (021) 2352 9000

Hak Cipta ©2026 Pada Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk maemfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Heru Setiawan

Penanggung Jawab:

Mundiri

Pengolah Data:

Santhy Kustrihardiani

Santi Widiastuti

Hadian Taofik Rochman

Chafid Sugianto

Edwin Aditya Irawan

Angga Putri Gardina

Penulis Naskah:

Chafid Sugianto



KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang pantas diucapkan kecuali rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas hidayah-Nya Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Triwulan I Tahun 2026 telah selesai dengan baik. Laporan survei ini disusun sebagai ikhtiar Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, dan berkualitas.

Laporan ini memuat berbagai bahasan mulai dari metode survei yang digunakan, karakteristik responden, hingga hasil survei setiap indikator. Selain itu, laporan ini juga menyajikan saran dan kritik dari responden serta rekomendasi hasil survei. Secara objektif, Pusat Pendidikan Pancasila melalui laporan survei ini menyajikan sejauhmana tingkat kepuasan peserta pendidikan, baik dari sisi substansi pendidikan maupun fasilitas sarana prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tergambar dari kumpulan hasil kuesioner yang diedarkan sesaat setelah kegiatan. Semua itu dimaksudkan sebagai basis evaluasi atas kualitas penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026.

Akhir kata, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, terutama para peserta yang menjadi inspirasi dan refleksi atas masukan-masukannya, baik kritik, saran, maupun usulan-usulannya demi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang lebih baik.

Bogor, 15 April 2026
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mundiri



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan survei ini merupakan salah satu pelaksanaan dari amanat Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Permenpan 14 Tahun 2017). Dalam Permenpan tersebut, mewajibkan setiap unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau pemangku kepentingan wajib mengadakan survei minimal 1 (satu) tahun sekali sebagai upaya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat pengguna layanan.

Laporan survei ini disusun untuk Triwulan I Tahun 2026 yang merupakan laporan periodik dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan. Sepanjang Triwulan I Tahun 2026 ini Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang diselenggarakan secara daring (*online*) dan 1 (satu) kegiatan yang diselenggarakan menggunakan platform Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC).

Laporan survei Triwulan I Tahun 2026 ini menyajikan 2 (dua) unsur pelayanan yang dinilai yang terdiri dari 7 unsur survei yang termuat dalam Permenpan 14 Tahun 2017. Survei ini menggunakan skala ordinal 1-4, yaitu angka 1 untuk menggambarkan ukuran “tidak baik”, sementara angka 4 untuk menggambarkan ukuran “sangat baik”. Berikut hasil 2 tingkat layanan dengan 7 unsur yang diukur selama 4 kali kegiatan berlangsung pada periode Triwulan I Tahun 2026:

- 1) Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran
 - a) Unsur Kompetensi sebesar (3,72 – Baik)
- 2) Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran
 - a) Unsur Kemudahan Persyaratan (3,73 – Baik)
 - b) Unsur Waktu (3,81 – Sangat Baik)
 - c) Unsur Pengaduan dan Saran (3,70 – Baik)
 - d) Unsur Prosedur (3,68 – Baik)
 - e) Unsur Produk (3,65 – Baik)
 - f) Unsur Biaya (3,84 – Sangat Baik)

Secara keseluruhan, rata-rata penilaian yang diberikan peserta kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 3,72 (Baik) dengan rincian:

- 1) Tingkat Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran (3,72 – Baik)
- 2) Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran (3,73 – Baik)

Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan pada Tahun 2026 memiliki capaian yaitu sebesar **3,72** yang berada pada kategori “Baik”. Prioritas untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan pada tahun berikutnya adalah unsur produk dan prosedur. Pusdik MK perlu untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan publik khususnya untuk memberikan kemudahan kepada peserta pendidikan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GRAFIK.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Dasar Hukum.....	8
1.3. Tujuan.....	9
1.4. Sasaran.....	9
1.5. Manfaat.....	9
BAB II METODOLOGI SURVEI.....	10
2.1. Definisi dan Jenis Survei	10
2.2. Metode dan Komponen Survei	10
2.2.1. Tingkat Kepuasan Layanan Substansi Pembelajaran	11
2.2.2. Tingkat Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran	11
2.3. Populasi dan responden Survei.....	12
2.4. Teknik Pengumpulan Data	12
2.5. Teknik Pengolahan Data.....	14
2.6. Keterbatasan Survei.....	14
BAB III KARAKTERISTIK RESPONDEN	15
3.1. Responden Berdasarkan kegiatan.....	15
3.2. Responden Berdasarkan Pendidikan	15
3.3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	16
3.4 Responden Berdasarkan Asal Wilayah.....	16
BAB IV PEMBAHASAN HASIL SURVEI.....	18
4.1. Hasil Penilaian Unsur	18
4.1.1 Unsur Kompetensi	18
4.1.2. Unsur Kemudahan Persyaratan	19
4.1.3. Unsur Waktu.....	20
4.1.4. Unsur Pengaduan Dan Saran	21
4.1.5. Unsur Prosedur	22



4.1.6. Unsur Produk.....	23
4.1.7. Unsur Biaya	24
4.2. Rata-Rata Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan	25
4.12. Saran, Kritik, Dan Komentar Dari Peserta Pendidiksan.....	27
BAB V TINDAK LANJUT SURVEI	30
5.1. Rekomendasi Hasil Survei Kepuasan Peserta	30
5.2. Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Peserta	31
BAB VI PENUTUP	32
6.1. Kesimpulan.....	32
6.2. Rekomendasi	32



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skala Likert Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan	11
Tabel 2. Daftar Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Triwulan I Tahun 2026.....	13
Tabel 3. Penilaian Unsur Kompetensi.....	18
Tabel 4. Penilaian Unsur Kemudahan Persyaratan	19
Tabel 5. Penilaian Unsur Waktu	20
Tabel 6. Penilaian Pengadaan dan Saran	21
Tabel 7. Penilaian Unsur Prosedur.....	22
Tabel 8. Penilaian Unsur Produk	23
Tabel 9. Penilaian Unsur Biaya.....	24
Tabel 10. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kegiatan	25
Tabel 11. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan layanan	26
Tabel 12. Kritik dan Saran Peserta Pendidikan.....	27
Tabel 13. Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan	30
Tabel 14. Analisis Faktor Penyebab dan Rekomendasi Perbaikan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan	32



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Responden Berdasarkan Kegiatan	15
Grafik 2. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan (orang)	16
Grafik 3. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	16
Grafik 4. Jumlah Responden Berdasarkan Asal Wilayah	17
Grafik 5. Penilaian Unsur Kompetensi	19
Grafik 6. Penilaian Unsur Kemudahan Persyaratan.....	20
Grafik 7. Penilaian Unsur Waktu.....	21
Grafik 8. Penilaian Pengadaan dan Saran	22
Grafik 9. Penilaian Unsur Prosedur	23
Grafik 10. Penilaian Unsur Produk	24
Grafik 11. Penilaian Unsur Biaya	25
Grafik 12. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan.....	26
Grafik 13. Indikator Kepuasan Layanan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	27



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai *supporting system* memiliki fungsi untuk mendukung Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua sistem pendukung tersebut harus memberikan pelayanan tidak hanya kepada 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, namun juga memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari keadilan (*justicia bellen*).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut, maka dibentuklah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 13. Penjabaran secara rinci tentang Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditegaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Bagian Kesebelas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pasal 98 sampai dengan Pasal 108.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang merupakan unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam konteks penyelenggaraan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan bimbingan teknis hukum acara Mahkamah Konstitusi. Peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan akan berbanding lurus dengan keberhasilan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang secara langsung akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Pancasila, Konstitusi, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Masyarakat yang paham dengan hak-hak konstitusional yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 akan mempertahankan atau memperjuangkan secara konstitusional apabila merasa hak konstitusionalnya dikurangi atau dilanggar karena berlakunya suatu undang-undang. Selanjutnya masyarakat yang paham dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan memiliki kemampuan menyusun permohonan, menyampaikan keterangan pihak terkait, menyampaikan keterangan termohon, menyampaikan keterangan lainnya dalam perkara konstitusi, serta kemampuan memanfaatkan sistem informasi penanganan perkara konstitusi yang disediakan oleh Mahkamah



Konstitusi pasca mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tentunya akan mempermudah dan memperlancar proses persidangan di Mahkamah Konstitusi sehingga membantu para hakim menghasilkan kualitas putusan yang bermutu dan implementatif.

Dalam menyelenggarakan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan bimbingan teknis hukum acara Mahkamah Konstitusi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan survei kepuasan pelayanan kepada peserta pendidikan. Survei ini diperlukan untuk mengetahui seberapa baik penyelenggaraan layanan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Melalui survei, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berusaha mendengarkan dan memahami kebutuhan para penerima layanan, menggali permasalahan yang mereka hadapi, dan mengetahui tingkat kepuasan maupun ketidakpuasan penerima layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil survei ini menjadi salah satu bahan evaluasi dan penentuan target perbaikan kedepannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diharapkan dapat mendongkrak peningkatan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi baik secara individu pegawai maupun organisasi.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



1.3. TUJUAN

Survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bertujuan:

1. Menggambarkan persepsi peserta pendidikan terhadap kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Mengukur tingkat kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Mengidentifikasi pendapat dan masukan peserta pendidikan atas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
4. Meningkatkan kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara berkala atas pencapaian kinerja atau kualitas penyelenggaraan pendidikan.

1.4. SASARAN

Adapun sasaran dari survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

1. Meningkatnya partisipasi peserta pendidikan untuk menilai kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Terukurnya tingkat kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Teridentifikasinya pendapat dan masukan peserta pendidikan atas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
4. Meningkatnya kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

1.5. MANFAAT

Sedangkan manfaat dari survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pendidikan;
2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei;
3. Mengetahui indeks kepuasan penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh terhadap pendidikan yang telah diselenggarakan;
4. Mengetahui gambaran tentang kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



BAB II METODOLOGI SURVEI

2.1. DEFINISI DAN JENIS SURVEI

Survei adalah salah satu metode penelitian ilmiah yang paling banyak digunakan. Sebagai metode penelitian, survei mengumpulkan data dari subjek yang menanggapi serangkaian pertanyaan tentang perilaku dan pendapat dalam bentuk kuesioner. Format survei standar memungkinkan anonimitas responden sehingga mereka dapat mengekspresikan sikap dan pendapat pribadi dengan bebas.

William Laurence Neuman (2006) mengemukakan bahwa survei adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden. Dalam penelitian survei, peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variabel tanpa intervensi. Survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Sementara itu, Diana Kendall menggambarkan survei sebagai berikut:

“Researchers frequently select a representative sample (a small group of respondents) from a larger population (the total group of people) to answer questions about their attitudes, opinions, or behavior” (Kendall 2006:31).

Menurut Babbie (1982), ada tiga langkah penting yang menentukan keberhasilan penelitian survei, yaitu:

- 1) mengembangkan atau membuat angket,
- 2) memilih sampel, dan
- 3) mengumpulkan data dengan wawancara atau angket.

Dalam survei, terdapat populasi (keseluruhan orang yang menjadi target penelitian) dan sampel (sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi). Penentuan sampel (*sampling*) diperlukan karena adanya kesulitan menjadikan seluruh orang dalam populasi sebagai responden sehingga peneliti perlu mengambil sampel agar pengukuran bisa dilaksanakan. Namun dalam survei yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, pengambilan sampel sebagai calon responden tidak diperlukan karena responden adalah seluruh peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Triwulan I Tahun 2026 (keseluruhan populasi peserta pendidikan).

2.2. METODE DAN KOMPONEN SURVEI

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah kuantitatif dengan dua tipe instrumen kuesioner, yaitu menggunakan pertanyaan tertutup dan terbuka. Kuesioner pada bagian pertanyaan tertutup digunakan untuk mengetahui sikap dan pendapat responden mengenai kualitas pelayanan yang diberikan. Sementara itu, pertanyaan terbuka pada bagian kritik dan saran dalam kuesioner digunakan untuk menghimpun opini secara lebih mendalam/kualitatif yang tidak didapatkan dari pertanyaan tertutup. Cara ini digunakan karena mampu mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan Skala *Likert*, yang dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala *Likert* adalah skala yang



dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert*, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Skala *Likert* menggunakan empat gradasi kategori, yaitu:

Tabel 1. Skala Likert Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan

Skala	Kategori
0,0 – 1,99	Tidak Baik
2,0 – 2,99	Kurang Baik
3,0 – 3,75	Baik
3,76 – 4,0	Sangat Baik

Komponen survei yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengacu pada unsur survei kepuasan masyarakat yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta menyesuaikan dengan produk layanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu layanan penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari:

2.2.1. Tingkat Kepuasan Layanan Substansi Pembelajaran

Kepuasan layanan substansi pembelajaran merupakan unsur penilaian yang mengukur persepsi peserta atas penyajian materi yang diberikan yang menggunakan media, bahan ajar, atau serta tes yang digunakan. Peserta menilai sejauh mana kemudahan dalam memahami materi yang disajikan, apakah materi yang disajikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat, serta bagaimana kualitas bahan ajar yang digunakan.

2.2.1.1. Unsur Kompetensi

Unsur ini mengukur korelasi antara materi yang diajarkan dengan kebutuhan peningkatan skill peserta. Penilaian mencakup kualitas bahan bacaan (modul) dan alat bantu visual (*PowerPoint*) agar tidak hanya informatif, tetapi juga mudah dicerna secara mandiri. Selain itu, aspek kompetensi juga mengevaluasi kemampuan narasumber dalam mendesain video pembelajaran yang interaktif serta keandalan instrumen evaluasi (*pre-test* dan *post-test*) dalam memetakan perkembangan pemahaman peserta secara akurat.

2.2.2. Tingkat Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran

Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran merupakan unsur penilaian yang mengukur persepsi peserta atas kualitas administrasi dan penyelenggaraan pembelajaran secara daring menggunakan MKLC. Peserta menilai sejauh mana kemudahan dalam administrasi dan penyelenggaraan pembelajaran.



2.2.2.1. Unsur Kemudahan Persyaratan

Mengukur tingkat aksesibilitas program. Penilaian ditujukan pada seberapa sederhana langkah-langkah yang harus ditempuh peserta untuk terdaftar dalam program pendidikan di MKLC, dengan tujuan meminimalisir hambatan administratif yang tidak perlu.

2.2.2.2. Unsur Waktu

Menitikberatkan pada aspek fleksibilitas. Mengingat profil peserta yang mungkin memiliki kesibukan lain, unsur ini mengevaluasi apakah sistem pembelajaran memungkinkan peserta untuk belajar secara mandiri (*self-paced learning*) dengan manajemen waktu yang longgar namun tetap efektif.

2.2.2.3. Unsur Pengaduan dan Saran

Berfungsi sebagai indikator responsivitas penyelenggara. Hal ini mencakup kualitas layanan pelanggan (seperti Halo MKLC) dalam memberikan solusi yang cepat dan tepat ketika peserta menghadapi kendala, serta keterbukaan sistem dalam mengadopsi masukan demi perbaikan layanan di masa depan.

2.2.2.4. Unsur Prosedur

Mengevaluasi kejelasan alur kerja. Fokusnya adalah pada ketersediaan panduan penggunaan yang komprehensif dan menu bantuan (*QnA*) yang intuitif. Prosedur yang baik adalah yang memungkinkan peserta memahami "apa yang harus dilakukan selanjutnya" tanpa perlu bertanya berulang kali.

2.2.2.5. Unsur Produk

Menilai kualitas infrastruktur digital atau platform MKLC itu sendiri. Aspek yang diperhatikan adalah stabilitas sistem, kecepatan akses, dan antarmuka pengguna (*user interface*) yang memastikan proses belajar berjalan mulus tanpa kendala teknis pada perangkat lunak.

2.2.2.6. Unsur Biaya

Mengukur aspek transparansi dan keadilan ekonomi. Unsur ini menegaskan nilai tambah program dengan memastikan bahwa seluruh layanan pendidikan berkualitas tinggi ini dapat dinikmati oleh peserta tanpa beban finansial (*gratis*), sesuai dengan kebijakan penyelenggara.

2.3. POPULASI DAN RESPONDEN SURVEI

Populasi dalam survei ini adalah peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Triwulan I Tahun 2026. Karena seluruh peserta yang telah mengikuti pendidikan hingga akhir kegiatan diberikan instrumen kuesioner evaluasi kegiatan, maka seluruh peserta menjadi responden dalam survei ini.


2.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini menggunakan kuesioner. Ada dua tipe kuesioner dalam survei ini yaitu kuesioner tertutup (mengukur pendapat terhadap kualitas pelayanan) dan terbuka (memberikan ruang untuk kritik dan saran). Responden diberikan kesempatan untuk secara bebas memberikan tanggapannya terhadap setiap pertanyaan di kuesioner sesaat sebelum penutupan kegiatan.

Pengumpulan data dalam survei ini dilakukan secara elektronik dengan menggunakan MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*) pada laman *mkc.mkri.id*. Responden mengisi kuesioner setelah *login* ke dalam akun masing-masing peserta menggunakan *username* dan *password* yang telah didaftarkan. Peserta diwajibkan mengisi survei kepuasan setelah menyelesaikan pendidikan untuk



dapat mengakses sertifikat. Keuntungan dalam penggunaan survei elektronik ini adalah memudahkan peneliti dan responden dalam pelaksanaannya. Dengan terkumpulnya data di server, survei elektronik juga mempercepat pengolahan data yang akan dilaksanakan setelah pengumpulan data karena cara ini memungkinkan pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan lebih cepat (*real time*), mudah, dan efisien. Selain itu, survei elektronik juga menghemat penggunaan kertas (*paperless*) sehingga jauh lebih efisien dibanding survei konvensional. Hal ini dilakukan sejalan dengan komitmen Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengedepankan prinsip *green office* dalam seluruh pelaksanaan tugasnya. Berikut adalah tampilan survei elektronik di akun masing-masing peserta pendidikan:



Pada pelaksanaan survei yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 ini, populasi sekaligus responden yang dijadikan target survei adalah seluruh peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Daftar Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Triwulan I Tahun 2026

No	Jadwal	Nama Kegiatan
1	2 s.d. 31 Januari 2026	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Januari 2026
2	1 s.d. 28 Februari 2026	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Februari 2026
3	6 s.d. 27 Februari 2026	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi
4	1 s.d. 31 Maret 2026	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Maret 2026



2.5. TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu penyuntingan (*editing*), pengkodean (*coding*), dan tabulasi (*tabulating*). Pertama, dilakukan penyuntingan terhadap kesesuaian jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan dan kelengkapan pengisian daftar pertanyaan. Disini, jawaban responden belum ditafsirkan dan dibiarkan sebagaimana adanya. Kedua, tahap pengkodean dilakukan dengan memberikan nilai terhadap masing-masing kategori jawaban yang bersifat tertutup, mulai dari jawaban 1 (tidak baik), 2 (kurang baik), 3 (baik), dan 4 (sangat baik). Ketiga, penyusunan dan penghitungan terhadap data hasil pengkodean disajikan dalam bentuk tabel yang memperlihatkan keseluruhan gambaran data.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis statistik deskriptif untuk menjelaskan data secara apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadapnya. Setelah tahap analisis statistika deskriptif, dilakukan penafsiran atas hasil analisis tersebut yang berguna untuk menarik kesimpulan terhadap survei yang telah dilaksanakan.

2.6. KETERBATASAN SURVEI

Keterbatasan utama survei MKLC terletak pada fleksibilitas waktu di e-learning yang membuat peserta sering kali tidak langsung mengisi survei setelah lulus, bahkan ada yang baru mengisinya saat periode laporan sudah ditutup. Hal ini menyebabkan data yang terkumpul menjadi kurang akurat karena peserta mungkin sudah lupa dengan detail pengalaman belajarnya, sehingga jawaban yang diberikan hanya sekadar formalitas. Selain itu, masukan dari peserta tersebut jadi tidak terekam dalam laporan berjalan, yang akhirnya menghambat manajemen untuk melakukan perbaikan layanan secara cepat dan tepat waktu.




BAB III KARAKTERISTIK RESPONDEN

3.1. RESPONDEN BERDASARKAN KEGIATAN

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman responden berdasarkan kegiatan, pendidikan, jenis kelamin, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi responden dengan lebih mendalam terkait survei ini. Kegiatan yang diselenggarakan pada Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 4 (empat) kegiatan Pendidikan dengan total responden sebanyak 277 orang. Berikut grafik jumlah responden berdasarkan kegiatan.

Grafik 1. Jumlah Responden Berdasarkan Kegiatan




3.2. RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pengklasifikasian responden berdasarkan pendidikan merupakan salah satu cara untuk melihat data responden berdasarkan latar belakang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar kedepannya Pusdik MK dapat menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan latar belakang strata pendidikan calon peserta. Pada survei ini, jenjang pendidikan terdapat 8 tingkatan yaitu SD, SMP, SMA, DIII, DIV, S1, S2, dan S3.

Berdasarkan data yang diperoleh, responden dengan latar belakang pendidikan jenjang S2 merupakan jenjang pendidikan terbanyak dengan jumlah 134 orang. Urutan kedua dan selanjutnya yaitu jenjang S1 (Sarjana) sejumlah 88 orang, jenjang DIII sejumlah 23 orang, jenjang S3 (Doktoral) sejumlah 18 orang, jenjang SMP sejumlah 10 orang, dan jenjang DIV sejumlah 4 orang. Berikut grafik perbandingan jumlah responden berdasarkan pendidikan.




Grafik 2. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan (orang)



3.3. RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Keragaman responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada grafik berikut ini.

Grafik 3. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden pada grafik di atas, terlihat bahwa responden dengan kategori jenis kelamin laki-laki sangat dominan dengan jumlah sebanyak 149 orang dengan presentase sebesar 54%. Sedangkan responden dengan kategori jenis kelamin perempuan sebanyak 128 orang dengan presentasi sebesar 46%.

3.4 RESPONDEN BERDASARKAN ASAL WILAYAH

Responden berdasarkan asal wilayah diklasifikasikan dengan kategori asal wilayah provinsi masing-masing responden. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan responden secara komprehensif sekaligus upaya untuk mengetahui karakteristik wilayah tertentu. Berikut grafik jumlah responden berdasarkan asal wilayah.



Grafik 4. Jumlah Responden Berdasarkan Asal Wilayah



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah dengan responden terbanyak, disusul Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sedangkan Provinsi lainnya masih belum banyak yang dapat mengikuti kegiatan Pendidikan pada tahun ini. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pusdik MK dalam upaya memberikan kesetaraan jumlah peserta berdasarkan asal wilayah masing-masing peserta.



BAB IV PEMBAHASAN HASIL SURVEI

4.1. HASIL PENILAIAN UNSUR

Survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diisi oleh peserta setelah mengikuti kegiatan dengan menggunakan *Mahkamah Konstitusi Learning Center* (MKLC). Survei ini memuat 2 tingkat layanan dan 7 unsur penilaian terhadap pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil dan pembahasan unsur penilaian sebagai berikut.

4.1.1 UNSUR KOMPETENSI

Dari 4 kegiatan yang disurvei pada Triwulan I Tahun 2026, nilai rata-rata unsur kompetensi sebesar 3,72 dengan kategori “Baik”. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Maret 2026 memperoleh penilaian unsur kompetensi tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,88 pada kategori “Sangat Baik”. Sedangkan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,54 dengan kategori “Baik”. Penilaian unsur kompetensi setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Penilaian Unsur Kompetensi


No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Januari 2026	3,75	Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Februari 2026	3,69	Baik
3	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi	3,54	Baik
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Maret 2026	3,88	Sangat Baik
RATA-RATA		3,72	Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. Penilaian Unsur Kompetensi



4.1.2. UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN

Nilai rata-rata penilaian unsur kemudahan persyaratan sebesar 3,73 dengan kategori “Baik”. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Januari 2026 memperoleh penilaian unsur kemudahan persyaratan tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,8 dengan kategori “Sangat Baik”. Sedangkan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,59 dengan kategori “Baik”. Penilaian unsur kemudahan persyaratan setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Penilaian Unsur Kemudahan Persyaratan


No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Januari 2026	3,8	Sangat Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Februari 2026	3,76	Sangat Baik
3	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi	3,59	Baik
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Maret 2026	3,75	Baik
RATA-RATA		3,73	Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 6. Penilaian Unsur Kemudahan Persyaratan



4.1.3. UNSUR WAKTU

Nilai rata-rata penilaian unsur waktu sebesar 3,81 dengan kategori “Sangat Baik”. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Januari 2026 dan Periode Maret 2026 memperoleh penilaian unsur waktu tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,88 dengan kategori “Sangat Baik”. Sedangkan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,62 dengan kategori “Baik”. Penilaian unsur waktu setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Penilaian Unsur Waktu


No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Januari 2026	3,88	Sangat Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Februari 2026	3,84	Sangat Baik
3	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi	3,62	Baik
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Maret 2026	3,88	Sangat Baik
RATA-RATA		3,81	Sangat Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Penilaian Unsur Waktu



4.1.4. UNSUR PENGADUAN DAN SARAN

Nilai rata-rata penilaian unsur pengaduan dan saran sebesar 3,70 dengan kategori “Baik”. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Maret 2026 memperoleh penilaian unsur pengaduan dan saran tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,81 pada kategori “Sangat Baik”. Sedangkan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,55 dengan kategori “Baik”. Penilaian unsur pengaduan dan saran setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Penilaian Pengaduan dan Saran


No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Januari 2026	3,68	Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Februari 2026	3,64	Baik
3	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi	3,55	Baik
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Maret 2026	3,81	Sangat Baik
RATA-RATA		3,70	Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 8. Penilaian Pengadaan dan Saran



4.1.5. UNSUR PROSEDUR

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Maret 2026 memperoleh penilaian unsur prosedur tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,81 dengan kategori “Sangat Baik”. Sedangkan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,53 dengan kategori “Baik”. Nilai rata-rata penilaian unsur prosedur sebesar 3,68 dengan kategori “Baik”. Penilaian unsur prosedur setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Penilaian Unsur Prosedur


No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Januari 2026	3,68	Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Februari 2026	3,7	Baik
3	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi	3,53	Baik
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Maret 2026	3,81	Sangat Baik
RATA-RATA		3,68	Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 9. Penilaian Unsur Prosedur



4.1.6. UNSUR PRODUK

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Januari 2026 memperoleh penilaian unsur produk tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,76 dengan kategori “Sangat Baik”. Sedangkan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,58 dengan kategori “Baik”. Nilai rata-rata penilaian unsur produk sebesar 3,65 dengan kategori “Baik”. Penilaian unsur prosedur setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Penilaian Unsur Produk


No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Januari 2026	3,76	Sangat Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Februari 2026	3,64	Baik
3	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi	3,58	Baik
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Maret 2026	3,63	Baik
RATA-RATA		3,65	Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 10. Penilaian Unsur Produk



4.1.7. UNSUR BIAYA

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Januari 2026 memperoleh penilaian unsur biaya tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,92 dengan kategori “Sangat Baik”. Sedangkan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,69 dengan kategori “Baik”. Nilai rata-rata penilaian unsur biaya sebesar 3,84 dengan kategori “Sangat Baik”. Penilaian unsur prosedur setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Penilaian Unsur Biaya


No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Januari 2026	3,92	Sangat Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Februari 2026	3,88	Sangat Baik
3	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi	3,69	Baik
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Maret 2026	3,88	Sangat Baik
RATA-RATA		3,84	Sangat Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 11. Penilaian Unsur Biaya



4.2. RATA-RATA TINGKAT KEPUASAN LAYANAN PENDIDIKAN

Dari 4 layanan yang diberikan kepada peserta pendidikan, penilaian unsur biaya memperoleh nilai tertinggi yaitu rata-rata sebesar 3,84 dengan kategori “Sangat Baik”. Urutan kedua tertinggi yaitu penilaian unsur waktu dengan nilai 3,81 dengan kategori “Sangat Baik”. Sementara untuk unsur yang memperoleh penilaian paling rendah yaitu unsur produk dengan nilai 3,65 dengan kategori “Baik”. Penilaian unsur prosedur memperoleh penilaian terendah kedua dengan nilai 3,68 pada kategori “Baik”. Nilai rata-rata tingkat kualitas layanan substansi pembelajaran memperoleh nilai 3,72 dengan kategori “Baik” dan tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pembelajaran memperoleh nilai 3,73 dengan kategori “Baik”. Sehingga tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar **3,72** dengan kategori “Baik”. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kegiatan


No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Januari 2026	3,77	Sangat Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Februari 2026	3,72	Baik
3	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi	3,57	Baik
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode Maret 2026	3,84	Sangat Baik
RATA-RATA		3,72	Sangat Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 12. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan



Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan layanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan layanan


No	Kualitas Layanan	Nilai	Kategori
1	Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran	3,72	Baik
2	Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran	3,73	Baik
RATA-RATA		3,72	Sangat Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2026

Hasil penilaian setiap layanan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 13. Indikator Kepuasan Layanan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Berdasarkan data di atas, maka Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan seluruh layanan pendidikan dengan prioritas memperbaiki unsur produk dan unsur prosedur pada triwulan berikutnya.

Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan dari Mulai Bulan Januari hingga Maret Tahun 2026 sebesar **3,72 dengan kategori “Baik”**. Target Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu sebesar 3,65 dengan kategori “Baik”. Sehingga capaian Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan sudah mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dengan presentase capaian kinerja **102,04%**.

4.12. SARAN, KRITIK, DAN KOMENTAR DARI PESERTA PENDIDIKSAN

Dalam survei peserta pendidikan diberikan 1 pertanyaan terbuka untuk menjangkit kritik, saran, dan komentar para peserta agar penyelenggara pendidikan mendapatkan input yang objektif dan mendalam untuk perbaikan ke depan. Berikut adalah rekapitulasi kritik dan saran perbaikan yang diperoleh pada survei Triwulan I Tahun 2026.

Tabel 12. Kritik dan Saran Peserta Pendidikan

No	Kritik dan Saran Peserta Pendidikan
1.	Materi power point tidak bisa diunduh. mohon diperbaiki untuk menyimpan materi pelatihan.
2.	Disediakan menu unduh materi sebagai bahan bacaan/pembelajaran
3.	Ditambah jam pelatihan studi kasusnya agar peserta lebih dalam memahaminya.
4.	Materi powerpointnya tidak dapat terbuka/diakses, tapi untuk keseluruhan sangat berbobot pembelajarannya, terima kasih dan sukses MKLC
5.	Jawaban pada test kadang tidak tersimpan, sehingga jawaban tidak dapat nilai
6.	Lebih responsif dalam menindak lanjuti kendala yang dihadapi oleh peserta
7.	Materi video lebih variatif lagi



8.	Sebagai saran untuk post test sebaiknya yang di ulang adalah soal yang jawabannya salah saja
9.	Lebih banyak lagi dibuat Pembahasan dan Pemahaman Hukum bagi masyarakat sehingga materi yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat
10.	Materi Power Point Sering tidak dapat di akses
11.	Materi video dapat ditambah animasi agar lebih menarik;
12.	Kegiatan seperti ini bisa dirutinkan secara <i>offline</i> agar bisa dilakukan diskusi;
13.	MKLC perlu disebarluaskan ke kelompok-kelompok yang belum terjangkau, seperti kaum profesional di sektor BUMN/D dan swasta, pekerja migran di luar negeri, atau komunitas diaspora Indonesia;
14.	Mungkin bisa dikemas dalam bentuk yang lebih singkat dan menarik dari segi penyajian materi;
15.	Video atau konten apapun tentang tutorial, mungkin bisa dimunculkan sebagai <i>pop up</i> ketika pertama kali orang mengakses mklc;
16.	Masih banyak menu-menu yang belum berfungsi sebagai mana mestinya;
17.	Saat registrasi, tidak perlu KTP harusnya karena data KTP sifatnya <i>privacy</i> ;
18.	Soal <i>post test</i> terasa mudah seperti ujian soal untuk anak sekolah. Lebih ke hafalan bukan analitikal untuk orang-orang yang <i>mostly</i> lulusan S1. Atau memang tujuannya untuk sekedar informasi umum?
19.	Untuk pemateri Pancasila agar disarankan memakai jas dan kemeja putih seperti halnya pemateri-pemateri lain, karena dengan jas dan kemeja putih terlihat rapih dan menghormati <i>audiens</i> yang menonton;
20.	Proporsi narasumber wanita agar diperbanyak lagi sebagai kesetaraan gender. Masih banyak narasumber perempuan yang lebih mumpuni dan penyampaianya lebih baik juga dibandingkan yang laki-laki;
21.	Proses pendaftaran diawal sempat bermasalah karena tidak ada menu ganti <i>password</i> ;
22.	Penerbitan sertifikat seharusnya tidak memerlukan waktu yang lama;
23.	Semoga kedepannya dapat disediakan materi yang lebih luas lagi terkait dengan isu-isu aktual yang mungkin terkait dengan putusan-putusan MK;
24.	Sebaiknya ditambahkan modul, bukan berupa power point, tetapi lebih kepenjelasan apa yang disampaikan oleh narasumber. Jika ragu-ragu menjawab soal, peserta bisa membuka modul, tidak harus menonton video narasumber berulang;
25.	Hasil yang sudah dikerjakan sebelumnya perlu dibuat tidak terhapus meskipun pembelajaran dilakukan pengulangan di hari yang berbeda, sehingga tidak perlu melakukan pembelajaran atau pun pengisian tes kembali terhadap apa yang telah dikerjakan;
26.	Aplikasi masih suka <i>error</i> pada pengisian soal-soal ketika di- <i>review</i> ulang;
27.	Memperbanyak dan membuat lebih detail QnA di menu “Bantuan” agar membantu peserta yang terkendala dalam membuat akun, mendaftar, ataupun mengikuti MKLC;
28.	Tayangannya banyak yang <i>blur</i> ;
29.	Sebaiknya soal <i>pre test</i> dan <i>post test</i> tidak bisa di- <i>review</i> kembali;



30.	Pada PPT materi, penggunaan bahasa/nomenklatur agar dapat digunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jika menggunakan istilah dapat ada pemaknaannya;
31.	Pertanyaannya jangan terlalu panjang biar mudah dibaca dan dipahami;
32.	Ketika soalnya berupa mengisi titik-titik, disarankan untuk tidak mengetik ulang paragraf soal. Pada pilihan jawaban, lebih baik langsung ditulis jawabannya saja, tidak perlu ditulis ulang satu paragraf;
33.	Penggunaan materi dan video yang bisa dilacak oleh <i>system</i> bahwa betul-betul sudah selsai atau belum, tidak sekedar peserta mengklik tombol “Selesai”;
34.	Soal-soal yang ada pada materi penyusunan permohonan sangat membingungkan;
35.	Materi terlalu banyak dalam 1 sesi;
36.	Mohon dapat diakses melalui HP dengan tampilan yang <i>friendly</i> ;
37.	Perlu ada panduan tertulis;
38.	Bisa dikembangkan sebagai sarana uji kompetensi JF;
39.	Gagasan adanya <i>e-learning</i> PPHKWN sangat bagus, namun ke depannya perlu disusun per kategori target grup;
40.	Soal <i>review</i> per materi sebaiknya tidak perlu diulang sampai semuanya benar, cukup ditunjukkan jumlah yang benar/salah disertai penjelasan/penjabaran singkat tentang soal tersebut;
41.	Perlu <i>review</i> atau evaluasi (inovasi) penyelenggaraan MKLC agar tidak membosankan bagi peserta daring. Karena duduk lama di depan komputer tentu akan sangat membosankan, apalagi jika materi kurang menarik bagi peserta;
42.	Ada beberapa video materi yang <i>backsound</i> videonya terlalu keras sehingga agak mengganggu suara pemateri yang sedang menyampaikan materi;
43.	Terdapat beberapa bug/eror saat ingin mengerjakan review seperti "soal tidak ada" sehingga tidak bisa lanjut ke materi/soal berikutnya, mohon untuk di perbaiki kembali.
44.	Sistem UX (User Experience) dari web MKLC kadangkala mengalami situasi yang tidak responsif, pengguna harus mengklik tombol berkali-kali, baru tombol tersebut dapat berjalan. Selanjutnya, mohon diperbaiki dan ditingkatkan. Terima kasih.
45.	musik nya matiin tidak fokus saya dengan narasumber atau masalah nya ada musik
46.	sebaiknya dalam penyampaian materi oleh narasumber, berikan juga contoh perkara agar peserta makin bertambah wawasan dan mau mencari tahu lebih dalam
47.	Materi dalam bentuk video ada yang terlalu panjang. Lebih menarik untuk ditonton jika durasinya kurang lebih 5 menit, tetapi substansi penjelasannya dapat dipahami.
48.	APLIKASI SUKA ERROR, TOLONG DITINGKATKAN AGAR APLIKASI TIDAK MUDAH ERROR



BAB V TINDAK LANJUT SURVEI

5.1. REKOMENDASI HASIL SURVEI KEPUASAN PESERTA

Berdasarkan hasil survei kepuasan peserta Bulan Desember Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa beberapa aspek pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi layanan keuangan dan layanan metode penyelenggaraan masih perlu ditingkatkan. Adapun rekomendasi perbaikan berdasarkan data pada laporan survei kepuasan peserta Semester II Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 13. Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

No	Unsur Penilaian	Faktor Penyebab	Rekomendasi
1	Layanan Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Survei terkait layanan keuangan dilakukan pada pembelajaran melalui platform MKLC;2. Responden adalah peserta pertama pengguna pertama platform MKLC;3. Kurang terkaitnya pernyataan terkait dengan pungutan biaya dengan penyelenggaraan pendidikan melalui MKLC.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan evaluasi terhadap kuisisioner layanan keuangan pada platform MKLC;2. Menyebarkan informasi yang lebih masif terkait tidak adanya pungutan biaya untuk mengikuti kegiatan pendidikan.
2	Layanan Metode Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara daring, sehingga peserta banyak memberikan masukan untuk diselenggarakan secara luring2. Jadwal materi yang sering berubah secara mendadak;3. Platform MKLC masih terdapat beberapa <i>bugs</i> yang perlu diperbaiki.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan evaluasi metode penyelenggaraan pendidikan2. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan secara daring3. Menyusun metode penyelenggaraan yang lebih menarik dan interaktif4. Melakukan penyesuaian waktu penyampaian materi dan diskusi oleh narasumber5. Melakukan pengembangan MKLC berdasarkan masukan para peserta



5.2. TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN PESERTA

a. Layanan Materi

Seluruh rekomendasi atas perbaikan layanan keuangan sudah ditindaklanjuti antara lain:

1. Pelayanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memberikan layanan pendidikan secara gratis tanpa adanya pungutan biaya;
2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara masif menginformasikan kepada peserta bahwa pendidikan dapat diakses secara gratis melalui banner informasi dan juga saat presentasi mengenai penjelasan teknis kegiatan;

b. Layanan Metode Penyelenggaraan

Seluruh rekomendasi atas layanan metode penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah ditindaklanjuti dengan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi metode penyelenggaraan pendidikan yang digunakan dalam kegiatan pendidikan pada Tahun 2025;
2. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan secara daring (platform zoom meeting);
3. Menyusun media pembelajaran Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC) untuk memberikan kemudahan peserta dalam mengakses pendidikan dengan materi yang lebih menarik;
4. Melakukan penyesuaian waktu penyampaian materi dan diskusi oleh narasumber agar lebih efektif dan efisien;
5. Menyusun rencana desain pengembangan dan melakukan pengembangan Mahkamah Konstitusi Learning Center atas dasar masukan dari peserta dan hasil evaluasi penyelenggara.

Beberapa kendala dan temuan sudah dilakukan tindaklanjut meskipun secara bertahap, kedepan kemungkinan masih ditemukan temuan dapat dimungkinkan mengingat proses perbaikannya membutuhkan waktu, tenaga dan sumber daya. Namun Pusdik akan tetap berupaya memberikan pelayanan secara maksimal meskipun terbatas dengan sumber daya pembiayaan.



BAB VI PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Dari hasil Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah responden sebanyak 277 orang yang terdiri dari 149 orang atau 54% berjenis kelamin laki-laki dan 128 orang atau 46% berjenis kelamin perempuan.
- 2) Latar belakang pendidikan responden yaitu jenjang S2 (Magister) sejumlah 134 orang, jenjang S1 (Sarjana) sejumlah 88 orang, jenjang DIII sejumlah 23 orang, jenjang S3 (Doktoral) sejumlah 18 orang, jenjang SMP sejumlah 10 orang, dan jenjang DIV sejumlah 4 orang.
- 3) Nilai rata-rata tingkat kualitas layanan substansi pembelajaran memperoleh nilai 3,72 dengan kategori “Baik” dan tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pembelajaran memperoleh nilai 3,73 dengan kategori “Baik”.
- 4) Hasil Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berada pada kategori “**Baik**”, yaitu dengan nilai **3,72**.
- 5) Unsur pelayanan yang mendapat penilaian terbaik yaitu unsur biaya dengan nilai 3,84 pada kategori “Sangat Baik”.
- 6) Unsur pelayanan yang saat ini perlu diperbaiki yaitu unsur produk dan unsur prosedur karena masih menjadi unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah pada Triwulan I Tahun 2026.
- 7) Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan pada Tahun 2025 memiliki capaian yaitu sebesar **3,72** yang berada pada kategori “**Baik**”.

6.2. REKOMENDASI

Berdasarkan seluruh uraian pada laporan ini dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek pelayanan penyelenggaraan pendidikan masih perlu ditingkatkan mulai dari unsur pelayanan yang memperoleh tingkat kepuasan terendah hingga unsur pelayanan dengan tingkat kepuasan tertinggi dari peserta pendidikan. Akan tetapi, unsur produk dan unsur prosedur perlu mendapatkan perhatian khusus pada penyelenggaraan pendidikan bulan berikutnya. Berikut merupakan analisis faktor penyebab serta rekomendasi perbaikan pada kedua layanan pendidikan tersebut.

Tabel 14. Analisis Faktor Penyebab dan Rekomendasi Perbaikan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

No	Unsur Penilaian	Faktor Penyebab	Rekomendasi
1	Unsur Produk	<ol style="list-style-type: none">1. Masih terdapat beberapa menu yang belum dapat diakses di MKLC;2. Terdapat error saat mengakses MKLC;	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan evaluasi MKLC berdasarkan masukan dari peserta dan penyelenggara;2. Menyusun desain rencana pengembangan MKLC berdasarkan hasil evaluasi;



		<ol style="list-style-type: none"> 3. Email verifikasi untuk registrasi tidak masuk ke email pendaftar; 4. Sistem UI/UX MKLC yang tidak responsif dan ramah pengguna. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan koordinasi dengan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pengembangan MKLC; 4. Mengembangkan MKLC secara berkelanjutan; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi MKLC secara berkala.
2	Unsur Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan Panduan MKLC yang kurang terlihat; 2. Tidak ada panduan tertulis untuk mengakses MKLC; 3. Menu QnA yang masih belum lengkap dan tidak memiliki penjelasan detail. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun panduan MKLC dalam bentuk infografis dan <i>pop up</i> untuk memberikan informasi pada peserta pembelajaran khususnya bagi peserta baru; 2. Menyusun panduan MKLC dalam bentuk tertulis dengan tampilan visual yang menarik; 3. Melengkapi kembali penjelasan bantuan dalam menu QnA disertai dengan video.

